

RKPD
2024

PERBUP KABUPATEN GROBOGAN NO. 23, BD 2024/NO. 23, 4 HLM

PERATURAN BUPATI GROBOGAN TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

- ABSTRAK
- bahwa dalam rangka menjamin keselarasan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian rencana pembangunan Daerah dan untuk menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran untuk pencapaian target kinerja Perangkat Daerah, perlu C. menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan peraturan kepala daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah peraturan kepala daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
 - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No.1 Tahun 2023; PP No.8 Tahun 2008;
 - Dalam Perbup ini bahwa Renja PD Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai jangka waktu pelaksanaan terhitung sejak Januari 2025 sampai dengan Desember 2025..
- CATATAN : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 7 Agustus 2024